



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

NURAIKA, lahir di Tanjungbalai tanggal 21 Maret 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Anwar Idris Gang H.M. Yusuf Lingkungan VI Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 14 Januari 2020 dibawah Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohonan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274066103850002 atas nama NURAIKA lahir di Tanjungbalai Tanggal 21-03-1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 12 November 2018;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon Nomor : 1274060604840008 atas nama ADI SYAHPUTRA SITUMORANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, Tanggal 08 Agustus 2010;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ADI SYAHPUTRA SITUMORANG Pada Tanggal 28 Januari 2007 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.02.18.5/PW.01/24/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar, tanggal 16 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1274050208180003 atas Nama Kepala Keluarga ADI SYAHPUTRA SITUMORANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada Tanggal 08 Maret 2019;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ketidaksesuaian penulisan Nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka anak Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan Surat-surat lain bagi anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon berkeinginan memperbaiki kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1274CLT0112200917766 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020, yang tertulis nama Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai tanggal 27 September 2007, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Edi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika diperbaiki menjadi Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai Tanggal 27 September 2007 anak Kesatu, Perempuan dari Ayah Adi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka anak Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1274CLT0112200917766 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020, yang tertulis nama Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai tanggal 27 September 2007, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Edi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika diperbaiki menjadi Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai Tanggal 27 September 2007 anak Kesatu, Perempuan dari Ayah Adi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepala pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1274066103850002 atas nama Nuraika, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1274060604840008 atas nama Adi Syahputra, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1274050208180003 atas nama Kepala Keluarga Adi Syahputra Situmorang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT0112200917769 atas nama Alya Atira Putri Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 7 Januari 2020, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.4;
5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.18.5/PW.01/24/2009 antara Adi Syaputra Situmorang dengan Nuraika, surat tertanggal 16 Januari 2009, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Nurul Husna, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT0112200917766 atas nama Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai pada tanggal 27 September 2007 anak ke Satu Perempuan dari ayah Edi Syahputra dan Ibu Nuraika;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Duplikat tertera nama suami Pemohon adalah Adi Syahputra Situmorang;
 - Bahwa oleh karena ketidak sesuaian nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi anak Pemohon;
 - Bahwa oleh hal karena hal tersebut tidak sesuai oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh anak Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;
2. Kamariyah Marpaung, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman pengajian Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT0112200917766 atas nama Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai pada tanggal 27 September 2007 anak ke Satu Perempuan dari ayah Edi Syahputra dan Ibu Nuraika;
 - Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Duplikat tertera nama suami Pemohon adalah Adi Syahputra Situmorang;
 - Bahwa oleh karena ketidak sesuaian nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi anak Pemohon;
 - Bahwa oleh hal karena hal tersebut tidak sesuai oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh anak Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon baru mengetahui ada kekeliruan pada nama suami Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon, maka untuk itu agar memudahkan urusan anak Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.5, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Nurul Husna dan Kamariyah Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Anwar Idris Gang H.M. Yusuf Lingkungan VI Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan di dapati fakta bahwa anak Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat tidak sesuai nama suami Pemohon yang mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT0112200917766 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020, yang tertulis nama Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai tanggal 27 September 2007, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Edi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika diperbaiki menjadi Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai Tanggal 27 September 2007 anak Kesatu, Perempuan dari Ayah Adi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terhadap nama suami Pemohon tidak sesuai di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh anak Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar memberi ijin

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1274CLT0112200917766 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020, yang tertulis nama Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai tanggal 27 September 2007, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Edi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika diperbaiki menjadi Adinda Cantika Putri Situmorang lahir di Tanjungbalai Tanggal 27 September 2007 anak Kesatu, Perempuan dari Ayah Adi Syahputra Situmorang dan Ibu Nuraika yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepala pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Widi Astuti, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Nainggolan.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 100.000,00
4. Materai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h: Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)